

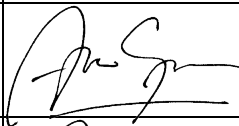
DOKUMEN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2023**

	UPM STT AMANAT AGUNG Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat 11520	NO. DOKUMEN: STTAA/SPMI/STD.B01.
		TANGGAL: 2 November 2023
	S STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 0
		HALAMAN: 1 dari 5

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		2/11/2023
Pemeriksaan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2/11/2023
Penetapan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2/11/2023
Pengendalian	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Ketua UPM		2/11/2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	Visi STTAA Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. Misi STTAA 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu penduduk lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. Tujuan STTAA 1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 3. Terwujudnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
--	---

	7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Sesuai dengan amanah dan perundang-undangan <i>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, pasal 55 ayat 1 yang menyatakan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat</i>, maka STTAA merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STTAA, khususnya misi di bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak, maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STTAA menetapkan dan melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggung-jawab untuk mencapai isi standar	1. Ketua STT Amanat Agung 2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen/Pelaksana PkM 4. Unit Penjaminan Mutu
4. Definisi istilah teknis	1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu teologi dan terapannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu teologi dan terapannya guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Setiap dosen harus melaksanakan PkM sebagai pengembangan ilmu teologi yang berguna bagi gereja dan masyarakat Indonesia minimal 1 kali dalam tahunnya. 2. Hasil PkM dapat dipublikasikan dalam publikasi dan laporan pengabdian. 3. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian.

	4. Hasil PkM dapat berupa: a. Pembinaan warga gereja yang dilaksanakan melalui seminar, webinar, konferensi, simposium, <i>colloquium</i>, forum, pelatihan, dan sebagainya. b. Layanan konsultasi dan pendampingan yang bertujuan untuk memberikan konsultasi dan pendampingan dalam upaya mengembangkan pelayanan gereja atau lembaga Kristen. c. Kegiatan sosial yang bersifat transformatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. d. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.																														
6. Indikator Standar	<table><tr><th>Indikator</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr><tr><td>Tersedianya pedoman kegiatan PkM</td><td>Terse dia</td><td>Terse dia</td><td>Terse dia</td><td>Terse dia</td><td>Terse dia</td></tr><tr><td>Tersedianya modul-modul pembinaan bagi warga gereja.</td><td>70%</td><td>70%</td><td>80%</td><td>80%</td><td>90%</td></tr><tr><td>Laporan PkM terpublikasi</td><td>40%</td><td>40%</td><td>40%</td><td>50%</td><td>50%</td></tr><tr><td>Produk-produk PkM telah mendapatkan Hak kekayaan intelektual (HAKI)</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>	Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	Tersedianya pedoman kegiatan PkM	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedianya modul-modul pembinaan bagi warga gereja.	70%	70%	80%	80%	90%	Laporan PkM terpublikasi	40%	40%	40%	50%	50%	Produk-produk PkM telah mendapatkan Hak kekayaan intelektual (HAKI)	2	2	2	3	3
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027																										
Tersedianya pedoman kegiatan PkM	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia																										
Tersedianya modul-modul pembinaan bagi warga gereja.	70%	70%	80%	80%	90%																										
Laporan PkM terpublikasi	40%	40%	40%	50%	50%																										
Produk-produk PkM telah mendapatkan Hak kekayaan intelektual (HAKI)	2	2	2	3	3																										
7. Strategi Pencapaian	1. UPPM mensosialisasikan pedoman pelaksanaan PkM kepada dosen dan mahasiswa STTAA. 2. UPPM memfasilitasi kegiatan PkM dalam bentuk pendampingan untuk pembuatan modul pembinaan, konsultasi, dan kegiatan sosial bagi warga gereja dan masyarakat. 3. UPPM melakukan pembimbingan untuk penulisan laporan PkM dan publikasi.																														
8. Dokumen terkait	1. Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan, dan Peningkatan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. SOP untuk UPPM, Pusat Studi, dan Pelaksana di dalam menjalankan Pengabdian kepada Masyarakat.																														

	3. Formulir rekapitulasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Bukti Kinerja: laporan, Memorandum of Understanding, jurnal.
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat MenRisTek. 3. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STTAA. 4. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STTAA.